

ABSTRAK

Immawan Muhajir Kadim, 09220038, *Hukum Jual Beli Perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Dan Fikih Empat Mazhab*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH

Kata Kunci: Jual Beli Hewan, Undang-Undang Perlindungan Hewan No.5 Tahun 1990, Fikih Empat Mazhab.

Kegiatan jual beli hewan merupakan kegiatan jual beli yang paling populer di kalangan masyarakat pecinta hewan saat ini. Kegiatan jual beli hewan ini memiliki pasar tersendiri sehingga mempermudah bagi penjual dan pembeli untuk saling bertemu. Jual beli hewan ini layak dikaji dalam undang-undang perlindungan hewan dan fikih empat mazhab, sebab dalam undang-undang perlindungan hewan dan fikih empat mazhab memiliki kategori hewan apa saja yang boleh untuk diperjual belikan dan kategori hewan apa saja yang tidak boleh untuk diperjual belikan.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa saja kategori hewan yang tidak boleh diperjual-belikan perspektif fikih empat mazhab dan undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990? 2) Bagaimana Hukum jual beli hewan perspektif undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 dan ulam fikih empat mazhab? Penelitian ini, tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat muslim harus taat dan patuh kepada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah selama undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan akidah kita sebagai umat muslim. Begitu juga dalam hal jual beli hewan umat muslim harus mematuhi undang-undang perlindungan hewan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak memperjual belikan hewan langka, hewan yang jumlah populasinya menurun drastis dari tahun ketahun dan hewan yang terancam punah. Selama undang-undang perlindungan hewan ini tidak bertentangan dengan akidah kita sebagai orang muslim untuk tidak memperjual belikan hewan yang telah mutlak diharamkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.